



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK : 3308071511xxxxx, Tempat / tgl lahir : Magelang, 15-11-1979, Agama : Katholik, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SLTA, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal : Kecamatan Sawagan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK : 3308075306xxxxxx, Tempat/tgl lahir : Ponorogo, 13-06-1982, Agama : Katholik, Jenis kelamin : Perempuan, Status : Kawin, Pendidikan : SLTA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : KTP Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Oktober 2022, dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 12 Oktober 2002 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama AY. Hardjasudarma SJ. dan telah dicatatkan pada 12 Oktober Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xxx/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 12 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang hingga tahun 2017;

3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- a. Anak I, lahir di Magelang, 06 Juni 2003;
- b. Anak II, lahir di Magelang, 26 Maret 2007;
- c. Anak III, lahir di Magelang, 12 Juni 2013;

Bahwa ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa izin Penggugat;
- b. Tergugat memiliki suami lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa awalnya Penggugat masih menafkahi Tergugat hingga tahun 2017, namun setelah mengetahui Tergugat memiliki suami lagi Penggugat sudah tidak menafkahi;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2017 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan sejak Tergugat pergi tidak dapat dihubungi dan tidak pernah kembali hingga sekarang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun (sejak bulan Desember 2017 hingga gugatan ini diajukan);

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mencoba mencari Tergugat namun tetap tidak berhasil menemukan dan mengetahui tempat tinggalnya saat ini sehingga sudah lebih dari 4 (empat) tahun Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaanya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat sudah meninggalkan Penggugat ± selama 4 (empat) tahun maka cukup alasan perceraian

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kekuatan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pecah

dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 huruf (b) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 9 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

10. Bahwa berdasarkan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya*";

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Indriyatno, S.H., M.H., Panitera pada pengadilan Negeri Mungkid sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat memang tinggal di rumah Penggugat tapi lama-kelamaan di rumah Penggugat merasa tidak nyaman karena ada orang tua Penggugat;
2. Saya sering kerumah Penggugat untuk menemui anak-anak tapi setiap Penggugat melihat motor yang saya pakai pasti anak-anak langsung diajak pergi semua seolah-olah anak-anak tidak boleh ketemu sama ibu kandungnya. Sampai di WA tidak pernah dibalas dan anak-anak takut kalau sampai ketahuan chat sama ibu kandungnya.
3. Tidak benar kalau saya pergi dari rumah Penggugat tahun 2017. Saya pergi dari rumah Penggugat tahun 2019. Harusnya Penggugat bisa intropeksi diri kenapa saya bisa pergi tanpa izin dari Penggugat. Itu karena Penggugat punya wanita yang lain didekat rumah penggugat. Saya sudah bicara baik-baik dengan penggugat, tapi penggugat tidak mau dan tidak berani berkata jujur. Saya tidak tahan akhirnya saya memutuskan untuk pergi bekerja.
4. Tidak benar saya menikah tahun 2017, saya menikah tahun 2019. Dan selama tahun 2017-2019 penggugat tidak pernah menafkahi saya lahir maupun bathin.
5. Saya tidak pernah pergi dari tahun 2017. Karena waktu itu anak saya yang besar masuk sekolah SMA, saya yang mengantar anak saya ke sekolah yang baru yaitu Surabaya. Saya sering kerumah tetangga dan

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dari penggugat, tapi penggugat tidak pernah bertanya dimana rumah saya sekarang. Jadi tidak benar kalau penggugat mencari tempat tinggal saya.

6. Tidak benar kalau penggugat mencoba mencari saya padahal saya sering kesana untuk bertemu dengan anak-anak. Penggugat tidak pernah bertanya dimana saya tinggal sekarang.

7. Saya tidak pernah bicara dan berhubungan lewat media social dengan penggugat. Jadi tidak tahu keadaan penggugat bagaimana sampai pada suatu hari saya dapat WA dari anak saya bahwa saya telah menyantet penggugat. Padahal saya sama sekali tidak pernah berbuat demikian. Saya sama suami saya sekarang dituduh menyantet penggugat. Itu sudah merusak nama baik saya dan suami saya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1.....

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL6670xxxxx tertanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Bukti.P.1;

2.....

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2002 tertanggal 12 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Bukti P.2;

3.....

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308070407xxxxx tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Bukti P.3;

4.....

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) dengan Nomor Induk Kependudukan 3308071511790005 tertanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Bukti P.4;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Keterangan Nomor: xxx/393/Ds.03/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krogowanan Bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun pada tahun 2002 di Gereja St. Kristoforus, Banyutemumpang, Sawangan, Magelang secara agama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, lahir di Magelang, 06 Juni 2003; Anak II, lahir di Magelang, 26 Maret 2007; dan Anak III, lahir di Magelang, 12 Juni 2013;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah saksi di daerah Sawangan, namun saksi lupa sampai kapan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan dahulu sempat ada masalah ketika anak terakhir Penggugat dan Tergugat duduk di bangku TK (Taman Kanak-Kanak) Kecil yang saat ini telah duduk di kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat selama 5 (lima) tahun namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah, anak-anak tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Penggugat sudah menjadi seorang muslim sejak tiga bulan yang lalu dan Tergugat saat ini sudah memiliki anak dan suami baru, karena saksi pernah melihat anak Tergugat hasil pernikahan dengan suami barunya yang saat itu dibawa ke rumah saksi di Bancak Wetan;

- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang kerumah;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja St. Kristoforus, Banyutempung, Sawangan, Magelang secara agama Katolik, namun tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang yang pertama saksi; yang kedua Anak II, lahir di Magelang, 26 Maret 2007; dan ketiga Anak III, lahir di Magelang, 12 Juni 2013;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak beragama Katholik, sekarang Tergugat merupakan seorang Muslim (beragama Islam) karena saat itu Tergugat pernah pulang ke rumah dengan mengenakan pakaian Muslim;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi, saksi baru rasakan ketika saksi beranjak dewasa;

- Bahwa pada waktu saksi duduk di bangku SD (Sekolah Dasar), Tergugat pernah meminta cerai kepada Penggugat dan puncaknya ketika saksi akan masuk SMA (Sekolah Menengah Atas). Pada waktu itu, saksi diantar oleh Tergugat ke Surabaya. Setelah 1 (satu) minggu kemudian, Tergugat tidak pulang ke rumah;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dapat selama beberapa bulan, namun ketika kembali pulang hanya selama beberapa hari hingga kemudian pergi dari rumah lagi dan itu terjadi sejak adik saksi duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas)

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat pergi dari rumah selama sekitar 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi dan adik-adik tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Tergugat kini telah menikah kembali dan saksi mengetahui berdasarkan penuturan dari orang lain, seperti budhe yang sempat bertemu dengan Tergugat, serta saksi juga pernah melihat anak sekitar umur beberapa bulan dari Tergugat yang diperoleh dari pernikahannya

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dimana saat itu saksi bertemu Tergugat pulang ke rumah dan membawa seorang bayi;

- Bahwa saksi berharap perkara ini cepat selesai karena ibu saksi (Tergugat) sudah memiliki keluarga baru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Bukti Pernikahan antara HW dengan Tergugat tertanggal 21 November 2019, Bukti.T.1;
2. Print percakapan *Whatsapp* tertanggal 2 Mei 2023, Bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 14 Oktober 2019, Bukti T.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Izin Menikah dan Penyerahan Perwalian tertanggal 21 November 2019, Bukti T.4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya (kecuali T-4), maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2002 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama AY. Hardjasudarma SJ. dan telah dicatatkan pada 12 Oktober 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.262/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan sejak tahun 2017 ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan, namun setelah mengetahui Tergugat memiliki suami lagi Penggugat sudah tidak menafkahi dan puncaknya pada bulan Desember 2017 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan sejak Tergugat pergi tidak dapat dihubungi dan tidak pernah kembali hingga sekarang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun (sejak bulan Desember 2017 hingga gugatan ini diajukan), sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak benar jika Tergugat pergi dari rumah Penggugat tahun 2017. Tergugat pergi dari rumah Penggugat tahun 2019. Harusnya Penggugat bisa intropeksi diri kenapa Tergugat bisa pergi tanpa izin dari Penggugat. Itu karena Penggugat punya wanita yang lain didekat rumah penggugat. Tergugat sudah bicara baik-baik dengan penggugat, tapi penggugat tidak mau dan tidak berani berkata jujur. Tergugat tidak tahan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi bekerja dan tidak benar Tergugat menikah tahun 2017, Tergugat menikah tahun 2019 dan selama tahun 2017-2019 penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat menghendaki putusanya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, telah tercatat perkawinan yang dilakukan oleh orang bernama (Penggugat) dengan

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) di Magelang pada tanggal 12 Oktober 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik di Gereja St. Kristoforus, Banyutempung, Sawangan, Magelang serta bersesuaian dengan bukti surat tertanda T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2002, tertanggal 12 Oktober 2002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dalam perkara aquo yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat yang dahulunya hidup harmonis, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi, kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal tersebut sampai gugatan ini diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pergi dari rumah Penggugat pada tahun 2019, dengan alasan karena Penggugat punya wanita yang lain didekat rumah penggugat, dan Tergugat sudah bicara baik-baik dengan penggugat, tapi Penggugat tidak mau dan tidak berani berkata jujur, sehingga Tergugat tidak tahan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi bekerja tanpa izin dari Penggugat sampai Tergugat juga telah menikah dengan laki-laki yang lain pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hingga mengakibatkan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dan Tergugat juga sudah menikah lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Magelang pada tanggal 12 Oktober 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.262/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2002, harus dinyatakan putus karena Perceraian, sehingga Petitum pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang maka sebagai akibat hukum dikabulkannya gugatan perceraian untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud dan diterbitkannya akta perceraian maka perlu mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Mungkid yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, selanjutnya agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 34 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan perceraian maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum pada angka 5 (lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 12 Oktober 2002, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, I Made Sudiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Saras Pramujo, SH.MH. Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan

tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.444.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp.10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp.10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,00 + |

Jumlah :Rp.579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)